



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/10 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah, dan hasilnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai Surat Bupati Temanggung Nomor P/052/050/21/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada Rancangan Pembangunan Daerah Kab. Temanggung Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Akhir Peraturan Bupati Temanggung berdasarkan hasil fasilitasi.
- KETIGA : Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- KEEMPAT : Peraturan Bupati Temanggung yang telah ditetapkan oleh Bupati Temanggung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Temanggung tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Temanggung;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/10 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

HASIL FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

Melengkapi tujuan penyusunan RPD Tahun 2024-2026 pada poin 3 dengan menambahkan kalimat “pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)”. Hal ini sebagaimana amanat Inmendagri 52 Tahun 2022 bahwa dalam Bab I diantaranya memuat hubungan RPD 2024-2026 dengan dokumen penganggaran daerah.

II. GAMBARAN UMUM

1. Melengkapi pembahasan posisi geografis halaman II-6 dengan analisa posisi geografi Temanggung yang berada ditengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi Jawa Tengah.
2. Menambahkan data dukung:
 - a. Status akses air minum aman.
 - b. Jaringan perpipaan yang ada dan data akses limbah domestik amannya.
 - c. Sistem pengolahan air limbah domestik yang sudah ada.
 - d. Jalan dan Jembatan mendasarkan klasifikasi kondisi.
3. Mencermati kembali narasi dan data capaian yang disajikan dalam tabel/gambar. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan data dalam narasi dan tabel/gambar. Sebagai contoh halaman II-54 nilai IPG. Dalam narasi disampaikan “Capaian IPG tertinggi Kabupaten Temanggung terjadi di Tahun 2021 dengan nilai IPG sebesar 95,74%”. Hal ini berbeda dengan data yang ditampilkan dalam gambar 2.20, dimana angka 95,74% adalah capaian Tahun 2022 bukan Tahun 2021. Terkait hal ini perlu untuk dicermati keterkaitan data dalam narasi dengan data yang disajikan dalam tabel/gambar.
4. Melengkapi narasi evaluasi pertumbuhan ekonomi pada halaman II-28 dengan menambahkan analisis posisi pertumbuhan ekonomi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan pada

halaman tersebut hanya menjabarkan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saja.

5. Melengkapi Sub Bab 2.2. dengan analisis faktor-faktor yang menyebabkan target capaian indikator memerlukan upaya keras. Sebagai contoh pada urusan pendidikan indikator Angka putus sekolah SMP sederajat dengan status capaian perlu upaya keras, namun belum dilengkapi faktor penyebabnya. Faktor penyebab ini menjadi bagian dari pertimbangan untuk perumusan permasalahan urusan pada Bab IV, fokus program pada Bab VII dan perhitungan target Tahun 2024-2026 apabila indikator dimaksud masih digunakan kembali
6. Mencermati perhitungan persentase capaian s.d 2022 seperti contoh: Tabel 2.58 indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum target 2022 (89%) dan realisasi 2022 (95,32%) namun persentase capaian tertulis 100% seharusnya lebih dari 100%. Tabel 2.136 Indikator IPM target 2022 (70,16) dan realisasi 2022 (70,77) namun persentase capaian tertulis 100% seharusnya lebih dari 100%.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Melengkapi narasi Sub Bab 3.2 analisis rasio dengan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja keuangan daerah. Sebagai contoh pada halaman III-17 terkait Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2022 yang kinerjanya menurun menjadi “Tidak Efisien”, namun tidak dilengkapi dengan penjelasannya. Analisis ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah Tahun 2024-2026.
2. Melengkapi Sub Bab 3.1.3 Pembiayaan Daerah dengan menambahkan penjelasan analisis kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2018-2022. Hal ini dikarenakan dalam narasi halaman 13 – 15 hanya menjabarkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2022 saja. Sebagai contoh tidak ada narasi penjelas mengenai pengeluaran pembiayaan untuk perhitungan pihak ketiga.
3. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026:
 - a. Pendapatan Daerah
 - 1) Melengkapi dengan menambahkan Tabel yang memuat kerangka pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
 - 2) Mencermati kembali Tabel 3.28 terkait Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a) Pajak Daerah Tahun 2024-2026 diproyeksikan sama. Terkait ini untuk diperhitungkan kembali proyeksi pajak daerah Tahun 2025-2026 utamanya dari PKB dan BBNKB sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - b) Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dari tahun 2024-2026

diproyeksikan sama tidak mengalami perubahan. Hal ini berbeda dengan narasi kebijakan pendapatan halaman 25, dimana dijabarkan akan dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan Tahun 2024-2025. Sebagai contoh promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan dan peningkatan kinerja BUMD yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan bagi Kabupaten Temanggung. Namun hal ini, tidak selaras dengan proyeksi pendapatan yang ada di Tabel 3.28.

- c) Menambahkan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024-2026, yang meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kayada, dan lain-lain PAD. Asumsi ini dikaitkan dengan upaya yang akan dilakukan untuk pencapaiannya.

3) Pendapatan Transfer

- a) Perencanaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari komponen DAU Tahun 2024-2026 pada Tabel 3.28 ditargetkan semakin meningkat. Sebagaimana amanat Permendagri dalam penyusunan APBD tahunan disampaikan bahwa dalam hal Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun sebelumnya. Pentargetan pendapatan dari transfer perlu kecermatan dan kehati-hatian karena akan berpengaruh pada belanja dan target pembangunan yang direncanakan. Hal ini mengingat pendapatan dari dana transfer sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat (tidak dibawah kendali Kab. Temanggung).
- b) Mengecek kembali Tabel 3.28 pada pendapatan transfer antar daerah komponen pendapatan bagi hasil yang tahun 2025-2026 ditargetkan meningkat dari Tahun 2022. Dimana mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan dari PKB dan BBNKB sudah langsung masuk ke penerimaan ke Kab/Kota dan tidak melalui mekanisme bagi hasil. Sehingga proyeksi target Tahun 2025-2026 dimungkinkan dapat menurun dari Tahun 2024.
- c) Memastikan pendapatan yang berasal dari dana transfer dalam belanja program sesuai dengan yang terpasang pada pendapatan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya terkait DAU yang sudah ditentukan penggunaannya diantaranya untuk pendidikan, kesehatan, penggajian PPPK, dll.

b. Belanja Daerah

Proyeksi perhitungan belanja daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 harus memperhitungkan kebutuhan

pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berkaitan dengan ini, untuk mengecek kembali dan memastikan perhitungan proyeksi belanja hibah pada Tabel 3.29 Tahun 2024 sudah mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan dihibahkan ke KPUD, Bawaslu, dll. Hal ini dikarenakan proyeksi belanja hibah Tahun 2024-2026 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dimana dengan pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2024 semestinya belanja hibah Tahun 2024 lebih besar.

c. Pembiayaan Daerah

1) Mengecek kembali perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan pada Tabel 3.30, sebagai berikut:

a) Tahun 2024

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.883.061.602.620, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.042.507.964.921, dan defisit pendanaan Rp. 159.446.362.301. Sedangkan Pembiayaan Netto untuk menutup defisit diproyeksikan sebesar Rp. 159.453.362.301. Sehingga masih ada defisit pendanaan sebesar Rp. 7.000.000.

b) Tahun 2025

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.886.627.961.645, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.052.616.489.746, dan defisit pendanaan Rp.165.988.528.101. Sedangkan Pembiayaan Netto untuk menutup defisit diproyeksikan sebesar Rp. 165.995.528.101. Sehingga masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 7.000.000.

c) Tahun 2026

Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.890.205.019.746, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.062.775.807.194, dan defisit pendanaan Rp.172.570.787.448. Sedangkan Pembiayaan Netto untuk menutup defisit diproyeksikan sebesar Rp.172.577.787.448. Sehingga masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 7.000.000.

2) Mengecek kembali Tabel 3.30 pada proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah. Hal ini dikarenakan tidak ada komponen pengeluaran dana cadangan Pilkada untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Dimana pada halaman 14-15 dan Tabel 3.11 disajikan data Tahun 2022 telah dialokasikan dana cadangan Rp. 5 M untuk Pilkada Tahun 2024

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

- a. Penentuan permasalahan agar didasarkan pada hasil evaluasi RPJMD dan data dukung Bab II
- b. Terdapat inkonsistensi antara permasalahan dan data Bab II seperti contoh “Angka rata-rata lama sekolah 7,41 belum mencapai Wajib Dikdas 9 tahun karena masih adanya angka putus sekolah SD Sederajat 0,03% dan SMP sederajat 0,37%” tetapi dalam data Bab II dan Hasil evaluasi APS SD sebesar 0,02% dan APS SMP sebesar 0,29%.
- c. Mencermati kembali uraian perumusan permasalahan penyelenggaraan urusan, dimana harus dapat menggambarkan akar permasalahan. Sebagai contoh pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil halaman IV-4 “Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dijaga selalu konsistensinya karena menyangkut kepentingan publik yang sangat membutuhkan kecepatan dan kualitas layanan yang selalu prima”. Uraian ini tidak menggambarkan permasalahan yang terjadi pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang didalam hasil evaluasi Bab II masih ada target kinerja yang memerlukan upaya keras yaitu kepemilikan identitas anak (KIA).
- d. Mencermati uraian kalimat permasalahan untuk tidak diperkenankan menyalahkan masyarakat. Sebagai contoh pada Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan salah satu uraian permasalahannya adalah “rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber KB”.
- e. Menambahkan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan berkaitan dengan isu strategis daerah berdasarkan pada hasil analisis atas evaluasi capaian kinerja IKU daerah.

2. Isu Strategis

- a. Melengkapi penjabaran isu strategis dengan menambahkan isu terkait Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang menjadi salah satu dari 11 (sebelas) isu strategis nasional. Dimana hal tersebut menjadi perhatian karena akan mempengaruhi kondusivitas wilayah
- b. Menambahkan pembahasan Isu global, isu revolusi industri 4.0, *society* 5.0 dan *disruption*.

V. TUJUAN DAN SASARAN

Mencermati kembali perumusan target indikator sasaran pada Tabel 5.3 dengan mempertimbangkan kondisi Tahun 2022 dan Tahun 2023, karena terdapat indikator yang nilainya ditargetkan menurun dibandingkan capaian realisasi tahun sebelumnya, seperti contoh: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kondisi Tahun 2022 (69,86%) dan Target 2023 (70,53%) namun Target Tahun 2024 (65,41%), 2025 (65,66%), dan 2026 (65,87%). Untuk itu

perlu direformulasi kembali target kinerja indikator dengan target yang terukur disesuaikan dengan definisi operasional dari indikator dimaksud.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

1. Menambahkan pembahasan terkait inovasi yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran RPD Tahun 2024-2026.
2. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender, indikator kabupaten/kota layak anak dalam dokumen perencanaan pada Urusan PPPA dan KB.
3. Memprioritaskan kebijakan transformasi layanan primer dan rujukan pada urusan Kesehatan.
4. Mendukung penanganan PPKS Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan fungsi penanganan rumah singgah pada urusan Sosial.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Melengkapi dengan narasi uraian program pembangunan yang direncanakan disertai dengan uraian fokus prioritas rencana kegiatan utama yang akan dilakukan sebagai upaya menangani permasalahan strategis di Bab IV dan penjabaran strategi kebijakan pada Bab VI (tidak hanya matrik rencana program dan target indikator). Hal ini penting sebagai bahan rujukan OPD dalam penyusunan rencana kegiatannya pada Renstra dan menjadi pedoman dalam penjabaran di penyusunan perencanaan tahunan (RKPD).
2. Melengkapi Tabel 7.2. dengan data kondisi awal Tahun 2022 dan target Tahun 2023 yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan target indikator yang digunakan kembali di Tahun 2024-2026. Sebagai contoh indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar capaian Tahun 2022 sebesar 61,7% namun target 2024-2026 menurun menjadi 48%.
3. Mengecek kembali kesesuaian antara nomenklatur indikator dengan target satuan, sebagai contoh indikator jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti namun satuannya persen (%).

VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Mencermati Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUPR Persentase infrastruktur kondisi baik agar mempertimbangkan unsur jalan dan keciptakaryaan dalam perhitungannya (air minum dan air limbah domestik).
2. Melengkapi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terkait akses air minum aman dan pemenuhan jaringan perpipaan, karena pada program ini hanya ada indikator yaitu cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum.

3. Melengkapi Program Pengembangan Perumahan terkait akses air limbah domestik (dengan status layak dan status amannya), karena pada program ini hanya ada indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi.
4. Mencermati kesesuaian antara nomenklatur indikator dengan target dan satuan yang direncanakan sebagai contoh indeks reformasi birokrasi satuan dan target berupa nilai/predikat (B), indeks inovasi daerah satuan dan target berupa kategori (sangat inovatif) seharusnya dalam berupa angka sehingga target yang dicantumkan dapat diukur progres yang akan dicapai.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttt

GANJAR PRANOWO